

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN  
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)

---

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERSPEKTIF NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL  
DAN BERADAB**

**Samud**

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon

Email: [samudra686@gmail.com](mailto:samudra686@gmail.com)

---

**Artikel info:**

Received: Mei  
2021  
Accepted: Mei  
2021  
Available online:  
Juni 2021

**ABSTRAC**

Law is not only useful as a means of control to maintain social order, but also to control changes in society in the desired direction. Pancasila as the nation's ideology is a paradigm or frame of mind, a source of values, and a directional orientation for enforcement. The realization of these values becomes a necessity, because in the practice of law enforcement there is a discrepancy, namely the mismatch between expectations and reality. Law enforcement and political policies often hurt a sense of justice. The enforcement of criminal law and constitutional law has left a sense of justice and political policies have become increasingly elitist in favor of the weak. Human values in Indonesian society are born from a combination of the experiences of the Indonesian nation in history. The Indonesian nation has long been known as a maritime nation and has explored various parts of the archipelago, even the world. This is in line with the teachings of the values contained in Pancasila, namely godliness, humanity, unity, piety and justice.

This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data, and tertiary. The data collected, read.

The results of this research are the enforcement of the national criminal law through the preparation of the Draft Criminal Code based on the mission (1) Decolonization through "recodification" which is deemed incompatible with the noble values of the Indonesian nation (2) Democratization of criminal law aims to protect human rights from abuse of power (3) Consolidation of criminal law which results in legal unification and to avoid conflict of norms (antinomy normen) (4) Adaptation and harmonization of criminal law with various legal developments that occur both as a result of developments in criminal law science and developments the values contained in Pancasila.

**Keywords: Enforcement; Criminal Law; Humane Values; and Civilization.**

## ABSTRAK

Hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan. Perwujudan nilai-nilai itu menjadi keniscayaan, karena dalam praktik penegakan hukum terjadi diskrepansi, yakni ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Penegakan hukum dan kebijakan politik kerap melukai rasa keadilan. Dalam penegakan hukum pidana dan hukum tata negara telah meninggalkan rasa keadilan dan kebijakan politik kian elitis tak berpihak pada yang lemah. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim telah menjelajah keberbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hal ini sejalan dengan ajaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni berketuhanan, berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan, dibaca.

Hasil penelitian ini yaitu penegakan hukum pidana nasional melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlandaskan pada misi (1) Dekolonisasi melalui "rekodifikasi" yang dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (2) Demokratisasi hukum pidana bertujuan untuk melindungi HAM dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (3) Konsolidasi hukum pidana yang menghasilkan unifikasi hukum dan untuk menghindari benturan norma (*antinomy normen*) (4) Adaptasi dan harmonisasi hukum pidana dengan berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kata Kunci: Penegakan; Hukum Pidana; Nilai Kemanusiaan; dan Beradab.

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan nilai yang bertujuan membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Membentuk sikap positif bertujuan agar setiap individu dapat menentukan benar atau tidak benar, baik atau

tidak baik. Dalam makna yang lebih luas membentuk sikap positif berhubung dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu: jasmani, cipta, rasa, karsa (kehendak), dan kepercayaan (Hadi Rianto, Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3, No. 1, Juni 2016).

Bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak dan kebebasan yang sama kepada setiap warga negara untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dalam amanat yang tersirat pada batang tubuh UUD 1945, namun kebebasan tersebut tidak mengganggu dan harus menghormati hak dan kewajiban orang lain. Sikap tersebut mewarnai wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia yang memberikan kebebasan dalam mengekspresikan hak dan kewajiban tersebut dengan tetap mengingat dan menghormati hak orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan kerja sama (B. Daroeso, 2006: 86).

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan wujud penjelmaan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia secara universal, oleh karena itu nilai-nilai yang ada itu perlu dipahami dan diamalkan oleh semua warga negara, mengerti dan menyadari bahwa Pancasila sebagai sumber nilai, baik nilai dasar yang bersifat abadi dalam Pembukaan UUD 1945, nilai instrumentalnya, maupun nilai praksisnya dalam kehidupan sehari-hari yang nyata dilaksanakan oleh masyarakat luas. Nilai-nilai dari sila-sila Pancasila mengamanatkan kepada warga negara Indonesia untuk selalu mengingat semangat religi, memuliakan martabat manusia, kesatuan dan persatuan bangsa, demokrasi, serta keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam wujud yang selalu tumbuh dan berkembang semakin baik.

Setiap negara memiliki aturan hukum yang dibuat untuk mengatur hubungan masyarakat, keberadaan hukum di dalam suatu negara sangat penting demi terciptanya sebuah kondisi yang aman, tentram dan nyaman. Pada dasarnya hukum bersifat memaksa, dalam peraturan hukum terdapat sanksi-sanksi yang diperuntukkan bagi masyarakat supaya tidak melanggar hukum.

Penegakan hukum seyogianya menjunjung tinggi rasa keadilan tidak ada perbedaan pada saat seseorang sedang menghadapi proses hukum. Persamaan hak tentunya harus menjadi hal yang utama, setiap masyarakat berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada hal tersebut sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum (Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen). Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007: 179).

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun Non hayati, Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu di setiap daerah. Sumber daya alam tersebut mempunyai

kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya (Koesnandi, 2009: 64).

## II. METODE PENELITIAN

Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti (Erlyn Indarti, 2008: 4). Studi ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif (Esmi Warassih, 2006: 7).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan dibaca, dipahami dan dirumuskan substansinya untuk kemudian diperbandingkan dengan tulisan (literatur) lain sehingga dihasilkan sintesa penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif yakni yang berhubungan dengan pembahasan masalah. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam sumber data, yaitu data Primer dan data Sekunder.

Dalam rangka untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang diteliti, diperlukan prosedur pengumpulan data. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian observasi yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dokumentasi merupakan salah satu metode/teknik pengumpulan data yang banyak dipakai dalam penelitian kualitatif.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab (Barda Nawawi Arief, 2002: 109).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1987: 15). Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadikenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum (Peter Mahmud, 2012: 15).

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum (Andi Hamzah, 2005: 2).

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 24).

## B. Negara Hukum Pancasila

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Dengan dirumuskannya pola Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum di dalam UUD 1945, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara negara (*policy executers*) dan para pemimpin pemerintahan (*policy makers*) wajib memiliki semangat yang baik yaitu sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Padmo Wahjono, 1986: 21).

Dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia, dengan kata lain bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila (Yopi, 2015: 92).

Konsep negara hukum Pancasila yang dianut dan diterapkan di Indonesia tidaklah murni mengadopsi konsep negara hukum *rechtstaat* di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, maupun konsep *rule of law* di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang disesuaikan dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni konsep negara hukum Pancasila yang secara historis lahir bukan karena perlawanan terhadap absolutisme yang dilakukan oleh penguasa atau raja sebagaimana latar belakang munculnya pemikiran *rechtstaat* dan *rule of law*, melainkan lahir karena adanya keinginan bangsa Indonesia untuk terbebas dari belenggu imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh penjajahan Belanda (Yopi, 2015: 86).

Konsep negara hukum Pancasila lahir karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan kolonialisme. Keinginan untuk merdeka sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea II (Teguh, 2014: 38-39) yang menyatakan bahwa:

...dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, adil dan makmur.

Konsep negara hukum Pancasila yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya yaitu ditopang tiga pilar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak

memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material, dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila yang dirumuskan secara materiil didasarkan pada cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, dan secara formal yuridis dengan memperhatikan ketentuan dalam UUD 1945 dengan membandingkan dengan konsep negara hukum liberal yaitu *rechtstaat* dan *rule of law* (A. Mukthie Fadjar, 2005: 86-88).

Padmo Wahjono (dalam Marwan Efendy, 2014: 55) mengemukakan pemikirannya tentang negara hukum Indonesia berkaitan dengan pengaruh konsep *rechtsstaat* sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945, sebagai berikut:

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan *rechtsstaat* diantara kurang dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.

Berkaitan dengan negara hukum di Indonesia, Muhammad Yamin (2017: 89) mengemukakan pemikirannya sebagai berikut:

Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan, bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara. Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat / goverment under of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku; bukanlah negara polisi atau negara militer, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*). Republik Indonesia ialah negara yang melaksanakan keadilan yang tertuliskan dalam undang-undang. Warga negara diperintah dan diperlakukan oleh undang-undang keadilan yang dibuat oleh rakyat sendiri.

Oemar Senoadji (2016: 68) mengemukakan bahwa negara hukum Pancasila mempunyai ciri-ciri khas Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama yang mempunyai konotasi positif bahwa tiada tempat bagi *atheisme* atau propaganda anti agama. Ciri berikutnya adalah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara negara dan agama yang berada dalam hubungan yang harmonis, berbeda dengan negara sekuler seperti Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan negara (Muh. Tahir Azhary, 2005: 93-94).

Menurut Bahder Johan (2012: 80) mengatakan konsep negara hukum yang berkembang Indonesia mempunyai ciri-ciri:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya;
- c. Asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia;
- d. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun;
- e. Partisipasi warga secara luas.

Negara hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai serta berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Nilai-nilai yang menjadi landasan bagi negara hukum pancasila yaitu Ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik Negara Hukum Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan (Taguh Prasetyo, 2011: 48).

Dalm rangka untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang lakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hal dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sri Endang, 2018: 4).

Menurut Soepomo (2014: 54) bahwa makna asas kekeluargaan yang terkandung dalam negara hukum Pancasila berarti bahwa:

- a. Sistem yang terkandung dalam UUD adalah sistem kekeluargaan. Dengan demikian negara hukum Pancasila harus dilandasi dan berpedoman kepada aliran pikiran kekeluargaan tersebut.
- b. Berdasarkan asas kekeluargaan itu, aliran yang diterima adalah pengertian negara persatuan. Dalam negara persatuan tersebut dikehendaki adanya perlindungan yang meliputi segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Negara hukum Pancasila merupakan negara keluarga bangsa Indonesia yang mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
- c. Berdasarkan asas kekeluargaan tersebut, maka negara hukum Pancasila menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan yang diwujudkan dalam suatu lembaga yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Berdasarkan pada asas kekeluargaan tersebut, maka negara hukum Pancasila berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Soediman Kartohadiprodjo (dalam I Dewa Atmadja, 2015: 156) mengemukakan pemikirannya dalam Simposium Indonesia Negara Hukum, bahwa negara hukum Pancasila bercirikan unsur-unsur yaitu:

- a. Jiwa kekeluargaan;



- b. Musyawarah mufakat berlandaskan hukum adat;
- c. Melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang;
- d. Mengutamakan tugas dan tanggungjawab bagi lembaga-lembaga negara dan bukan mengutamakan kekuasaan.

Padmo Wahjono (2011: 110-111) menjelaskan bahwa konsep negara hukum Pancasila mengandung lima unsur yaitu:

- a. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti kita menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah, menetapkan Undang-Undang Dasar yang melandasi segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden.
- c. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, yaitu suatu sistem tertentu yang pasti dan yang jelas di mana hukum yang hendak ditegakkan oleh negara dan yang membatasi kekuasaan penguasa atau pemerintah agar pelaksanaannya teratur dan tidak simpang siur harus merupakan satu tertib dan satu kesatuan tujuan.
- d. Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- e. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Philipus M. Hadjon (2011: 110-111) merumuskan perkembangan unsur negara hukum Pancasila, sebagai berikut:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Bernard Arief Sidharta (2009: 99) mengemukakan unsur-unsur negara hukum Pancasila sebagai berikut:

- a. Adanya supremasi hukum.
- b. Adanya pemerintahan berdasarkan hukum.
- c. Demokrasi.
- d. Kekuasaan kehakiman yang bebas.
- e. Adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah.
- f. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial warga masyarakat.
- g. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- h. Berdasarkan asas Ketuhanan yang maha esa.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum di atas, maka disimpulkan bahwa negara hukum berdasarkan Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Negara kekeluargaan, adanya pengakuan atau perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
- b. Negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan.
- c. Negara Indonesia merupakan *religious nation state*, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa.
- d. Memadukan hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat.
- e. Tujuan negara hukum pancasila adalah mewujudkan tujuan negara (tujuan nasional), melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia (nasionalis), memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Padmo Wahjono, 1986: 12).

Upaya pembangunan hukum pidana nasional sekarang, tidak bisa menghindarkan diri dari penggunaan konsep-konsep dan asas-asas hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum yang kini telah umum diterima bangsa-bangsa di dunia, dan untuk mewujudkan perlu didukung dengan melakukan kajian perbandingan/komparasi hukum (Sri Endang, 2013: 10-11).

Asas hukum mempunyai sifat dinamis (kuantitatif), berubah sesuai dengan perubahan serta perkembangan masyarakat, kualitatif sebagai faktor yang mendorong perkembangan hukum; memungkinkan ditentukan pengecualian-pengecualian bersifat abstrak dan yang sudah lebih konkrit. Asas-asas hukum yang sudah diakui atau dikembangkan sebagai asas hukum nasional. Terutama dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia, oleh karena itu pembangunan asas-asas hukum nasional harus berorientasi kepada masa depan (Sri Endang, 2018: 43).

### **C. Transformasi Pancasila Dalam Rancangan KUHP Untuk Mereformasi Sistem Hukum Pidana Nasional**

KUHP dianggap tidak berdayagunaan berhasil guna lagi untuk mewujudkan kepastian hukum yang menciptakan keadilan social secara setara tanpa ada diskriminasi dalam kegiatan korporasi. Korporasi yang hidup saling bersaing, telah semakin mendominasi di berbagai lapangan kehidupan hingga ada subjek hukum yang terpinggirkan. Terlebih lagi karena dalam kenyataannya grup korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum pertanggungjawaban pidananya, telah menciptakan persaingan tidak sehat dan memarjinalkan korporasi yang bekerja dengan prinsip-prinsip berusaha yang baik.

Transformasi berasal dari bahasa Inggris "*transformation*" yang berarti perubahan bentuk, mengubah, perubahan, penjelmaan. Sedangkan nilai-nilai budaya yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Makna transformasi nilai-nilai Pancasila mengandung arti bahwa adanya proses mentransfer, mengalihkan ide dasar/paradigma/nilai Pancasila ke dalam Rancangan KUHP baru dengan memilih dan memilah bagian mana saja yang dimungkinkan untuk dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru secara terukur, terarah, rasional dan bijaksana.

Penyusunan Rancangan KUHP baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan pembangunan hukum nasional untuk melakukan pembaharuan sekaligus perubahan KUHP lama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie*. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada dasarnya merupakan bagian dari ide yang lebih besar yaitu pembangunan sistem hukum nasional yang memerlukan *political will* penguasa negeri (Barda Nawawi, 2005: 2).

Kemauan melaksanakan pembaharuan terhadap hukum pidana nasional (KUHP) perlu dilakukan dengan mengeluarkan substansi KUHP saat ini yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang dianut bangsa Indonesia dengan melakukan reevaluasi dan reformulasi norma yang dirasa tidak mencerminkan keinginan/kebutuhan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2010: 18).

Berbagai kasus kejahatan yang ada pada saat ini semua nya melanggar sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab". Walaupun kejahatan itu dilakukan atas alasan tertentu, sebagai manusia kita tidak di ajarkan dan tidak di perbolehkan melakukan tindak kejahatan apapun dengan alasan apapun.. Sebagai umat manusia dan warga negara yang baik hendak nya kita bertindak sesuai adab-adab manusia yang saling menghormati, melindungi, menyangi dan adil terhadap sesama manusia lainnya. Penegakan hukum yang adil atau perlindungan HAM dan sikap masyarakat sebagai manusia untuk menjalankan adab-adab kemanusiaanlah yang menjadi kunci menghadapi berbagai kejahatan yang ada.

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*", "*criminal policy*", dan "*social policy*" artinya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya (Sudarto, 1983: 161) adalah:

- a. Merupakan bagian dan kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Bagian dari kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial untuk mencapai tujuan nasional (*social defence* dan *social welfare*).
- d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide dasar, nilai-nilai sosiologis, sosio politik dan sosio kultural yang menjadi melandasi kebijakan kriminal.

Melakukan kebijakan criminal atau politik kriminal berarti mengadakan pemilihan untuk membentuk peraturan perundangundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan kebenaran (Djiaman Samosir, 2002: 43). Artinya pemilihan tersebut didahului dengan inventarisasi nilai-nilai yang akan direduksi atau ditransformasi ke dalam Rancangan KUHP baru agar mencerminkan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*) sehingga dapat terangkai menjadi sistem hukum yang baik. Orientasi tata nilai yang dibutuhkan dalam menyusun Rancangan KUHP baru saat ini adalah nilai-nilai budaya yang bersumber dari Pancasila (Nyoman Serikat, 2005: 78).

Penyusunan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah Kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut telah dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat (Wisnubroto, 2006: 34).

Berangkat dari pemikiran di atas maka penyusunan Rancangan KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan bangsa yang dicita-citakan. Ini berarti upaya pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya melakukan transformasi ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang terkandung di dalamnya keseimbangan nilai/paradigma (Barda Nawawi, 2010: 28) yaitu:

- a. Nilai Ketuhanan (moral religius);
- b. Nilai Kemanusiaan;
- c. Nilai Persatuan (kebangsaan);
- d. Nilai Kerakyatan (Demokrasi);
- e. Nilai Keadilan Sosial;

Simposium Pembaharuan hukum pidana tahun 1980 mengungkapkan bahwa pembaharuan hukum pidana dan sistem peradilan pidana seyogyanya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis yang berpangkal pada nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat, nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila. Mentransformasikan nilai-nilai budaya Pancasila yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia merupakan langkah bijaksana untuk mempersiapkan bangunan hukum pidana nasional yang merespon tuntutan perubahan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Rancangan KUHP baru bahwa:

- (1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (2). Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Hukum yang hidup dalam ketentuan di atas adalah hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia. Bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia antara lain dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang biasa disebut hukum pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat maka hal tersebut mendapatkan pengaturan secara tegas dalam Rancangan KUHP baru.

Pembangunan sistem hukum nasional seyogyanya dilandaskan pada konsep tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat tidak terkecuali membangun sistem hukum pidana juga patut mempertimbangkan paradigma nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.

Patut diperhatikan bahwa ilmu membuat hukum bukan sekedar ilmu merumuskan/memformulasikan norma, tetapi pada hakikatnya ilmu tentang menggali atau merancang dan mengimplementasikan ide-ide dasar/konsep/gagasan dan nilai Pancasila ke dalam formulasi hukum. Sungguh suatu rintihan yang memperlihatkan apabila pada tahun 1964 penyusun Konsep pertama KUHP baru menyatakan bahwa dengan diberlakukannya KUHP (WvS) Hindia-Belanda berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1946 maka pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana Kolonial Belanda masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia dan rintihan itu masih dirasakan sampai saat ini. Oleh karena itu, sepatutnya mendapat respon dari lembaga pendidikan tinggi hukum dan badan legislatif untuk melakukan transformasi nilai-nilai budaya Pancasila ke dalam Rancangan KUHP baru agar hukum pidana nasional di masa mendatang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Usaha untuk memperbaiki keadaan hukum pidana nasional dapat diartikan sebagai suatu ikhtiar untuk mengubah suatu kondisi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik karena keadaan suatu masyarakat tidak akan berubah sampai mereka mau mengubah dirinya sendiri (Yusuf Qardhawi, 2000: 2). Hal ini dijelaskan dalam (QS Rad: 11) bahwa:

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS Ar-Ra’d : 11)

Pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana mentransformasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana telah disebutkan di atas (nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan, Demokrasi dan Keadilan Sosial) ke dalam Rancangan KUHP baru. Pertanyaan ini perlu dianalisis menggunakan teori kebijakan hukum pidana bahwa kebijakan pembaharuan hukum pidana sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Operasionalisasi Kebijakan hukum pidana (EdiSetiadi, 2005: 162) meliputi dua aspek:

- a. Kebijakan penal
  - a) Kebijakan Formulasi (*Legal Substance*);
  - b) Kebijakan Aplikasi (*Legal Structure*);
  - c) Kebijakan Eksekusi (*Legal Culture*);
- b. Kebijakan non penal

Berdasarkan teori kebijakan kriminal nilai-nilai Pancasila memungkinkan ditransformasi ke dalam Rancangan KUHP dengan mengoperasionalkan/menerapkan kebijakan formulasi untuk merumuskan norma-norma yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui strategi *penal reform*, yaitu:

- a. Mengidentifikasi masalah dengan mengkaji norma lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat (*problem identification of norm*);
- b. Melakukan evaluasi nilai/ide dasar yang melatarbelakangi rumusan pasal dengan membandingkan kecocokan antara ide lama (individualismeliberalisme) dan ide baru dengan karakteristik budaya masyarakat (nilai-nilai Pancasila);
- c. Melakukan formulasi yaitu mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam rumusan pasal baru dan mencabut rumusan ide/nilai yang terdapat dalam pasal lama.

Transformasi sebagaimana ditampilkan pada bagan di atas adalah alur sederhana yang berusaha memberikan gambaran langkah transformasi ide/paradigma/nilai lama dengan ide/paradigma/nilai baru (Pancasila) ke dalam Rancangan KUHP baru sesuai jati diri bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang menjiwai KUHP saat ini dipandang banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Transformasi nilai Pancasila dalam Rancangan KUHP baru hanya bisa dilaksanakan dengan mengoperasionalkan kebijakan formulasi yang merespon dan mereduksi kebutuhan sosial dalam sistem hukum pidana nasional.

Kebijakan formulasi norma hukum pidana merupakan skema merumuskan realitas sosial ke dalam teks perundang-undangan secara rasional dan terukur yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang mendorong kebutuhan akan perumusan atau merekonstruksi norma dalam peraturan tertentu. Setiap kali kita membuat rumusan norma tertulis maka pada saat itu kita melakukan transformasi suatu gagasan yang utuh ke dalam kaidah/norma dalam bentuk kalimat (Yesmil, 2008: 45). Tidak mudah memindahkan

realitas secara sempurna ke dalam teks karena menerjemahkan kenyataan dalam teks memerlukan keahlian *legal drafting* secara teliti dan hati-hati.

Strategi penal reform untuk mereformasi materi hukum pidana nasional sebagaimana bagan di atas akan menghasilkan keseimbangan antara kepentingan umum/Negara dengan kepentingan individu, antara kepentingan pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara keadilan dengan kepastian hukum dan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal.

Nilai Pancasila yang ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan (Rancangan KUHP baru) pada ujungnya akan disajikan/diberlakukan kembali untuk masyarakat menjadi pedoman atau rambu-rambu dalam pergaulan social yang kelahirannya sangat ditunggutunggu agar terwujudnya tata nilai Pancasila dalam masyarakat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlandaskan pada misi (1) Dekolonisasi melalui “rekodifikasi” yang dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (2) Demokratisasi hukum pidana bertujuan untuk melindungi HAM dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (3) Konsolidasi hukum pidana yang menghasilkan unifikasi hukum dan untuk menghindari benturan norma (*antinomy normen*) (4) Adaptasi dan harmonisasi hukum pidana dengan berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar norma yang diakui bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas. 2005
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Putra Baidin, 2002
- Edi Setiadi, *Prospek Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Syiar Madani Ilmu Hukum Vol. 7, No. 2, Juli 2005
- I Dewa Gede Atmadja, *et all, Teori Konstitusi & Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2015
- Marwan Efendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi, 2014

- Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, Jakarta: Kencana, 2005,
- Mukthie Fadjar, A. *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media, 2005
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dan dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. 2012
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. 1887
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1983
- Sri Endang Wahyuningsih, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Semarang: Faindo, 2018
- Sri Endang Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif, Religios Law Sistem*, Semarang: UNISULA Press, 2013
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014,
- Yesmil Anwar dan Adang, *2Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008
- Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2015,
- Yusuf Al-Qardhawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam* diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2000